

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan serta tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait urgensi kehadiran wali dalam rapak nikah untuk mewujudkan keabsahan administrasi pencatatan perkawinan. Maka untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait urgensi kehadiran wali dalam pelaksanaan rapak nikah tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.⁵³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan *analisis yuridis*. Dimana analisis hukum melihat, menerima dan memahami hukum sebagai satu bagian dari kehidupan manusia. Hukum juga

⁵³ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018). H. 149.

tidak dilihat sebagai sesuatu yang abstrak, namun hukum dipandang dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial). Kajian terkait perilaku sosial dalam masyarakat tersebut, hanya difokuskan untuk memverifikasi data empiris dan validitas hukum yang berlaku.⁵⁴

Menurut Satjipto Rahadjo, bentuk tingkatan kejadian suatu teori dibagi menjadi 3 (tiga), yakni dari segi makro, meso, dan mikro. *Pertama*, pembahasan dalam tingkat makro adalah mengenai hubungan interaksi antara masyarakat dan juga hukum. Oleh karena dihadapkan dengan sesuatu yang memiliki cakupan yang luas, maka perlu dibatasi supaya dapat lebih spesifik seperti contoh “masyarakat yang mana?”. *Kedua*, pembahasan dalam tingkat meso adalah hal-hal yang menyangkut dengan kelembagaan hukum ataupun interaksi antara lembaga-lembaga tersebut. Tidak hanya perilaku manusianya, namun juga pada perilaku kelembagaan. Perilaku atau tindakan-tindakan yang layak dalam menjalankan tugas-tugasnya. *Ketiga*, pembahasan dalam tingkat mikro adalah terkait perilaku substansi dari orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan hukum. baik sebagai warga negara atau sebagai pemegang jabatan tertentu. Pada tingkat ini dijelaskan mengenai perilaku hukum orang-orang bukan sebagai manifestasi etis hukum, melainkan mencari determinan ataupun faktor yang menentukan kepatuhan terhadap hukum. Menurut Weber, bukan karena kewajiban untuk patuh terhadap hukum, namun lebih pada lingkungan yang menyetujui perilaku yang seperti itu atau perilaku yang menyimpang dari hukum atau bahkan perilaku yang dilakukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu.⁵⁵

⁵⁴ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. H. 47-49.

⁵⁵ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. H. 49-50.

Maka penelitian hukum empiris di sini berfungsi untuk menggambarkan terkait seberapa urgen kehadiran wali dalam pelaksanaan rapak nikah. Di mana dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan terhadap urgensi kehadiran wali dalam rapak nikah untuk mewujudkan keabsahan administrasi pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Mojo.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran seorang peneliti mutlak diperlukan karena seorang peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Sedangkan status kehadiran di lokasi penelitian adalah sebagai pelaku utama dalam menjalankan penelitiannya yang mengarah terhadap urgensi kehadiran wali dalam rapak nikah untuk mewujudkan keabsahan administrasi pencatatan perkawinan dengan cara mewancarai pihak Kantor Urusan Agama pada Kecamatan Mojo.

Dengan demikian seorang peneliti harus berperan penuh saat terjun di lapangan, menggali dengan cermat dan mencatat dengan seksama terkait apa saja yang diutarakan oleh narasumber yang disini adalah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo. Serta seorang peneliti harus memaksimalkan pengamatan demi menjadikan seluruh data yang didapat sebagai kesimpulan data.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo yang beralamatkan di Jalan Raya Mojo, Mojo, Mlati, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Mojo karena dari hasil observasi awal peneliti pada beberapa KUA di Kabupaten Kediri, pada Kua Kecamatan Mojo terjadi permasalahan yang cukup kompleks yakni berupa ketidakhadirannya wali nikah dalam pelaksanaan rapak nikah sehingga sangat menarik untuk dilakukan pengkajian dalam sebuah penelitian lebih mendalam.

D. Sumber Data

Berkaitan dengan variabel yang ditanyakan dalam permasalahan, maka diperlukan sebuah data sebagai suatu informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian terkait. Dalam penelitian hukum, pada umumnya data dibedakan menjadi dua, yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang biasa disebut dengan data primer, dan data yang diperoleh dari bahan hukum yang biasa disebut dengan data sekunder.⁵⁶

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden, maka dari itu data primer adalah suatu data yang didapat oleh peneliti yang sebelumnya belum ada, atau dapat dikatakan bahwa penelitian adalah orang yang pertama menemukan data primer tersebut. Yang dimana responden dalam penelitian ini adalah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo.⁵⁷

Terdapat tiga bagian yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yakni:

1. Kepala KUA
2. Penghulu

⁵⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018). H. 136.

⁵⁷ Butarbutar. H. 136-137.

3. Peserta Rapak Nikah

- a. Calon Pengantin
- b. Wali Nikah

2) Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu data yang terdiri dari peraturan hukum (Undang-Undang) merupakan sebuah konkretisasi peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, salah satu bahan hukum primer yang digunakan adalah PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang dimaksud, diantaranya, buku-buku teks tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai sumber rujukan untuk meningkatkan kualitas penafsiran hukum positif yang ada. Selain itu, bahan hukum sekunder juga berguna dalam pengembangan hukum sebagai suatu sistem normatif yang utuh dan menyeluruh, baik bentuk maupun substansinya.

Mengingat pendapat Soetandyo Wingjosoebroto di atas, selaras dan telah tepat kiranya Peter Mahmud Marzuki menganjurkan, sedapat mungkin peneliti merujuk terlebih dulu kepada bahan hukum sekunder, baik dalam bentuk buku

maupun jurnal hukum, untuk mempersiapkan penelitiannya. Hal tersebut mengingat perkembangan hukum yang terbaru selalu dapat diikuti melalui buku maupun jurnal hukum.

Sementara itu, bahan hukum sekunder juga dapat dijumpai dari wawancara, dialog, seminar, ceramah, dan kuliah tentang hukum. Dengan syarat, proses-proses yang dimaksud harus terdokumentasikan secara tertulis dan untuk dipublikasikan.⁵⁸

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pada dasarnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah melalui observasi (pengamatan), wawancara ataupun dokumentasi. Dalam menentukan teknik serta alat pengumpul data yang perlu digunakan, maka perlu penyesuaian dengan jenis sumber data penelitian yang dibutuhkan. Pada umumnya, apabila yang dibutuhkan adalah data primer, yang merupakan sebuah fakta yang diperoleh dari studi empiris (*field research*), maka pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan teknik observasi maupun teknik komunikasi. Sedangkan apabila yang dibutuhkan adalah data sekunder, maka pengumpulan data dapat dilaksanakan menggunakan teknik studi dokumen.⁵⁹

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat

⁵⁸ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. H. 32-33.

⁵⁹ Butarbutar. H. 141

subjek dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis terjun ke lapangan penelitian secara langsung Kantor Urusan Agama (KUA) Kediri. Selain itu, observasi juga sebuah pengkajian yang dikerjakan secara terstruktur serta sengaja dilakukan dengan memakai pancaindra untuk melihat sebuah peristiwa dan menganalisa peristiwa tersebut pada saat peristiwa tersebut terjadi. Penggunaan metode observasi ini lebih objektif jika dibandingkan dengan metode survey. Tujuan utama adanya observasi adalah menggambarkan sebuah peristiwa yang di observasi.⁶⁰

2. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana informasi dan pemikiran dipertukarkan melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun makna tentang topik tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur digunakan agar dapat diperoleh data yang valid dalam penelitian. Alat yang diperlukan untuk melakukan wawancara adalah buku catatan, tape recorder dan kamera. Alat-alat tersebut digunakan agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti bahwa ia mewawancarai informan atau sumber informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang informan. Untuk memulai penelitian, penulis terlebih dahulu menyiapkan wawancara, kemudian menggunakannya sebagai daftar pertanyaan untuk meminta jawaban jawab dalam penelitian.⁶¹

⁶⁰ Budiman, *Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif)* (Yogyakarta: Kencana, 2011). H. 8-9.

⁶¹ Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif)* (Bandung: Alfabeta CV, 2010).

4. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis* untuk mendapatkan sebuah landasan teori dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undang an, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan terkait.⁶²

Pemilihan instrumen/alat penelitian juga bergantung dari beberapa pertimbangan lain diantaranya:

- a. Jumlah responden, apabila jumlahnya relatif terbatas, maka wawancara lebih tepat digunakan daripada kuisisioner;
- b. Lokasi penelitian, apabila lokasi penelitian meliputi daerah yang relatif luas, penggunaan metode kuisisioner akan lebih efektif;
- c. Data, jika ingin memperoleh pendapat yang lebih mendalam, maka metode wawancara akan lebih efektif
- d. Pelaksana, jika pelaksana cukup banyak sedangkan responden terbatas, maka dapat menggunakan wawancara ataupun observasi. Namun dalam keadaan sebaliknya, maka metode kuisisioner akan lebih tepat.⁶³

Dengan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka metode wawancara akan sangat efektif untuk menunjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dan jika metode wawancara yang dipilih, maka sebelum penelitian dilaksanakan seyogyanya untuk melengkapi pedoman wawancara supaya tidak ada hal yang terlewat dan pencatatan yang dilakukan lebih tepat.

⁶² Butarbutar. H. 141-142.

⁶³ Butarbutar. H. 142.

F. Analisis Data

Pada dasarnya, dalam mengkaji suatu hukum dalam aspek normatif (*law in book*), maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode normatif analitis. Sedangkan bila yang dikaji adalah dari aspek sosiologis (*law in action*), maka metode yang digunakan adalah metode empirik/sosiologis. Analisis bahan hukum dilaksanakan dengan melalui penafsiran hukum, dan untuk data lapangan dapat dilaksanakan dengan langkah reduksi data, display data, dan verifikasi.⁶⁴

Analisis yang dilakukan menurut sifat hukum itu sendiri adalah analisis preskriptif, yang dimana digunakan untuk memberikan suatu argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Pemberian argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan suatu penilaian terkait benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap isu hukum yang diteliti.⁶⁵

Sedangkan analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif. Menurut Geijsel dan Van Hoecke, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga cara, yakni sistematisasi data (cara deskriptif), penjelasan (eksplikatif), dan perbaikan serta pembaharuan (cara prespektif atau normatif). Analisis kualitatif dilaksanakan dengan cara mengamati fakta yang terjadi di lapangan, kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang pada akhirnya hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.⁶⁶

⁶⁴ Butarbutar. H. 146.

⁶⁵ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. H. 72.

⁶⁶ Butarbutar. H. 148.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk menguji validitas suatu data, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi (*triangulation*). Menurut S. Nasution, informasi atau data dari satu pihak harus diuji kebenarannya dengan menggunakan data dari sumber lain. Tujuannya adalah membandingkan data informasi yang diperoleh dari berbagai pihak terkait suatu hal yang sama untuk mendapatkan jaminan tentang tingkat kepercayaan data. teknik ini juga digunakan untuk menghindari bahaya subjektif. Sanafiah Fasial menjelaskan bahwa teknik triangulasi ini digunakan untuk menentukan standar kredibilitas suatu data penelitian kualitatif.⁶⁷

⁶⁷ Butarbutar. H. 145.